



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. (0254) 200286,201166 Fax.268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id; <http://www.serangdisdik.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.9/ 1281 -Disdikbud/2023

Tentang :

IZIN OPERASIONAL PKBM AL IRSYAD KECAMATAN WARINGIN KURUNG

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar;
5. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 84 tahun 2022, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- b. Surat Permohonan Izin Operasional dari PKBM AL IRSYAD Nomor: 168/YI-PEN/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2020 beserta lampirannya;
- c. Dokumen hasil studi kelayakan izin oprasional Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan Izin operasional kepada :

Nama Lembaga : PKBM AL IRSYAD

Nama Kepala Lembaga : PRAPTI HANDAYANI

Alamat Lembaga : Kp. Begogjaya Desa Sukadalem Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang

Badan Hukum : Akta Notaris Arjamalis Roswar, SH,MH Nomor 47 Tanggal 31 Mei 2010

Tahap/Status : Perpanjangan

Tahun Berdiri : 29 Januari 2009

KEDUA : Izin Operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2026.

KETIGA : 1. Wajib melaksanakan fungsi sosialnya sebagai wadah/fasilitator yang memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan non formal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;

2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib melakukan Heregistrasi setiap tahun;

4. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 4 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERANG



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd.

NIP. 19660217 199103 1 006